

P U T U S A N

Nomor : 01 PK/N/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari :

PT. OSAKA INDAH, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga Nomor : 36 A.A Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Turman M. Panggabean, SH, Parluhutam Sitanggang, SH, Marodin Sijabat, SH, dan Desrayani Saragih, SH, para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002, sebagai Pemohon peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur ;

m e l a w a n

TIM LIKUIDASI BANK HARAPAN SENTOSA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di BHS Centre Lantai 5 Jalan Gajah Mada Nomor : 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. Gamal Resmanto, SH, Santoswana, SH, Zulfikar Zakaria, SH, Anwar Musni, SH dan Denny Achmad, SH, para Advokat dan Pengacara, berkantor di BHS Centre Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor : 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember

ber



ber 2002 sebagai Termohon peninjauan-kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian / Kreditur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Kreditur telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Kasasi sebagai Debiturnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18//Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Maret 2000 ;

bahwa atas permohonan pailit tersebut, telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan PKPU sementara tanggal 24 April 2000 Nomor : 18/PAILIT//2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. (bukti P-I) ;

bahwa dalam proses PKPU tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 Oktober 2000 (Bukti P-III) dan perdamaian tersebut juga telah di-

sahkan



sahkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 November 2000 Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. ;

bahwa amar Putusan Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA /JKT.PST tanggal 2 November 2000 (Vide Bukti P-II) menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal 30 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh debitur (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH dan oleh 4 (empat) krediturnya sah dan mengikat secara hukum ;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir ;
3. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut ;
4. Menghukum debitur atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) PT. OKASA INDAH untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

bahwa menurut Pasal I ayat (4) Perjanjian Perdamaian a quo, Termohon Pembatalan Perdamaian menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam Pasal I ayat (3) tersebut diatas akan dibayar dengan angsuran selama 36 bulan, terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian ini ditandatangani, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 44.952.569,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah)" ;

Jadi /



Jadi menurut pasal ini jelas bahwa Termohon telah sepakat berjanji untuk memenuhi kewajibannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian ;

bahwa Termohon Pembatalan Perdamaian telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) dengan jumlah total yang telah diterima Pemohon Pembatalan Perdamaian sebesar Rp. 584.383.397,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana terbukti dari Daftar Suspense Creditor (IDR) atas nama Termohon Pembatalan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian (Bukti P-IV) ;

bahwa sejak bulan Januari 2000 (untuk pembayaran bulan ke empat belas) sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon telah lalai membayar angsuran kewajibannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian sesuai perjanjian perdamaian a quo ;

bahwa atas kelalaian membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somasi) Nomor : 008/MGR-ZZ/IGP/III/2002 tertanggal 25 Maret 2002 yang tembusannya telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para kreditur lainnya untuk segera membayar angsurannya yang sudah terlambat tersebut, namun surat somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik terbukti sampai diajukan permohonan pembatalan perdamaian diajukan, Termohon Pembatalan Perdamaian belum juga melakukan kewajibannya (Bukti P-V) ;

bahwa



bahwa sesuai Pasal VI Perjanjian Perda-
maian a quo tentang sanksi atas kelalaian Debitur
dinyatakan bahwa :

bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah menda-
patkan putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Ketentuan Pasal VII ayat (1) dan (3) dari perjan-
jian ini, akan tetapi dapat dinyatakan batal apabila
debitur telah lalai memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari pasal I
sampai dengan pasal V baik ayat per ayat maupun
salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui
oleh debitur dan para kreditur yang terlampir dalam
perjanjian ini ;
- (3) Bahwa apabila debitur lalai melakukan kewajibannya
sebagaimana disebutkan pada Pasal VI butir 1 dan 2
di atas, maka perjanjian ini menjadi batal demi
hukum dengan sendirinya, dan segala keringanan atau
discount yang diberikan oleh kreditur kepada Debi-
tur dianggap tidak pernah ada, dan demi hukum pula
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, dan
segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur
(apabila ada), akan diperhitungkan dengan kewajiban
kepada kreditur ;

bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 13 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar
Pengadilan mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH
dari Kantor Konsultan Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan,
Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Kehakiman
Republik Indonesia Nomor : C-HT.05.14-28, sebagai Kura-

tor



tor Termohon dalam kepailitan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;
3. Menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 2 November 2000 berikut Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;
4. Menyatakan demi hukum Termohon dalam keadaan pailit ;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon ;
6. Menerima usulan untuk mengangkat Kurator Hj. Tutik Sri Suharti, SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini ;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh hutang/kewajibannya kepada Pemohon sebesar USD 326,164.42 sebelum dikurangi dana Termohon di Pemohon sebesar Rp. 285.348.208,- dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 584.383.397,- ;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2002 Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak
W



- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (Dalam Likuidasi) tersebut, dengan ketentuan Termohon Kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga.JKT.PST kepada Pemohon Kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan bila Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran diatas, maka Termohon Kasasi dinyatakan dalam keadaan pailit dengan ketentuan, Kurator dan Hakim Pengawas akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara pada semua dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13

November



November 2002, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian/Debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 04 Desember 2002, permohonan mana disertai oleh memori yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Desember 2002 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Desember 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1998, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 1238, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 13 baris 9, yang menyatakan bahwa dengan adanya surat keputusan

Menteri*w*



Menteri Kehutanan Nomor : 1613/KPTS/II/2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 168/KPTS/IV/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin, yang melarang ekspor kayu gortimen, kayu ramin dalam bentuk bulat dan kayu gergajian, maka suatu keadaan memaksa telah terbukti (*overmacht/force majeure*) dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada halaman 19, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keadaan memaksa itu bukanlah bersifat mutlak. Pertimbangan hukum ini bertentangan dengan Pasal 1245 KUHPerduta.

Selain itu, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 keadaan memaksa ini haruslah ditafsirkan untuk penundaan pembayaran dimana Mahkamah Agung seharusnya memberikan waktu yang dianggap cukup berdasarkan kepatutan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Oktober 2000 ;

2. Bahwa Mahkamah Agung yang menyatakan Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 160 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Kepailitan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, padahal menurut Pasal 1339 dan Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUHPerduta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran), ketentuan ini telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dengan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang telah diakui Termohon peninjauankembali, kemudian pada angsuran ke 14 pembayaran terhenti karena adanya keadaan memaksa,

keadaan 



keadaan inipun telah dibenarkan pula Mahkamah Agung ;

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya melakukan kesalahan berat yang tidak mempertimbangkan Pasal 276 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Kepailitan sehingga putusan bersifat alternatif, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 15 baris 15 yang merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan maupun dalam Hukum Perdata, putusan ini hanya dikenal dalam Pasal 14 a (1) KUH Pidana. Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 276 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998, yang menyatakan Termohon Kasasi dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2000 Nomor : 06/PKPU/PN.Niaga Jkt.Pst kepada Pemohon Kasasi selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauankembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 276 Undang-Undang Kepailitan memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Kepailitan ;

b. Bahwa*N*

- b. Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Hakim dapat menolak permohonan ataupun mengabulkannya dengan menyatakan batalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit ;
- c. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian/Kreditur dengan ketentuan debitur dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ia dinyatakan pailit ;
- d. Bahwa putusan tersebut disatu segi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun dilain segi dengan dinyatakannya Debitur pailit bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut dikabulkan ;
- e. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Kepailitan, terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak dapat dimohonkan kasasi tersebut dapat dimohonkan peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan merumuskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan

peninjauankembali



peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, karenanya permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Debitur adalah pembatalan perdamaian yang telah disahkan, dengan alasan Debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan kepada Debitur diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Kreditur dan tidak dibantah oleh Debitur, maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya ;

bahwa oleh karena itu, permohonan Pembatalan Perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian Debitur dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : PT. Osaka Indah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor : 027 K/N/2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang

Nomor



Nomor : 14 tahun 1970, Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 dan PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : PT. OSAKA INDAH tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2002 Nomor 027 K/N/2002 ;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2000 ;

Menyatakan batal putusan perdamaian Nomor : 06/PKPU/2000/PN. NIAGA JKT.PST. tertanggal 2 November 2002 berikut perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 06/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 30 Oktober 2002 ;

Menyatakan Termohon : PT. OSAKA INDAH pailit ;

Mengangkat Hj.Tutik Sri Suharti,SH dari Kantor Hukum Tutik Sri Suharti & Rekan sebagai Kurator Termohon;

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas ;

Menolak permohonan yang selebihnya ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauankembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 4 FEBRUARI 2003

BRUARI 2003



BRUARI 2003 dengan BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH, dan NY. MARIANNA SUTADI, SH, Ketua-ketua Muda sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH, NY. MARIANNA SUTADI, SH Hakim-Hakim Anggota dan ASRA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD:

TTD:

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

BAGIR MANAN, SH.

TTD:

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali..... Rp. 9.993.000,-
- Jumlah Rp.10.000.000,-

TTD.

ASRA, SH

UNTUK SALINAN:

MAHKAMAH AGUNG - RI.

2/ a.n PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP : 040 018 142